



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014**

Lampiran : 5 (Lima)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keseimbangan pembangunan di Kabupaten Yahukimo sebagai wujud nyata dalam mensejahterakan masyarakat, maka dipandang perlu adanya keterpaduan program yang mengacu pada skala prioritas pembangunan daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu adanya suatu forum bersama dalam wadah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Yahukimo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Panitia Penyelenggara yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

3. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bappeda Yahukimo Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

K E D U A : Panitia penyelenggara dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun matriks program kegiatan untuk persiapan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Yahukimo Tahun 2013;
- b. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
- c. Menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) kepada Bupati Yahukimo.

- K E T I G A : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2013;
- KEEMPAT : Kepanitiaan ini berakhir dengan sendirinya apabila penyelenggaraan MUSRENBANG telah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 36 tahun 2014

TANGGAL :19 maret 2014

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

1. PENANGGUNG JAWAB : FRANGKY G LILIHATA, ST
2. PENANGGUNG JAWAB TEKNIS : HULU BAHABOL,SE
3. ANGGOTA

A. SEKSI ACARA

- BARSALINA ALOMAU, ST
- YOEL ITLAY, SH
- AGUSTINUS SAMULUNG, ST
- HERYANI JAMADI, ST
- PHILIPUS SOMA, SE
- OKTOVIANUS SERONG, ST
- MELKIANUS HESEGEM, SE

B. SEKSI PUBLIKASI/DOKUMENTASI

- PENEHAS PAHABOL
- SONNY M. BOLOY, ST
- MARTHEN ABIDONDIFU
- KORINUS PAYAGE
- YOSEP PAYAGE, S.Sos
- ZADRAK MARADONA, ST

C. SEKSI PERLENGKAPAN / DEKORASI

- YOHANES BOERDAM, SE
- ATI SOBOLIM
- MOSES IRAINKYA
- HANS HELUKA, SE
- DEREK DONTRU
- AHAS GIBAN
- ZADRAK MARADONA, ST
- MEKINUS PASE

D. SEKSI KONSUMSI

- BETHI RUHUKAIL,SE
- YUSTINA PAHABOL,SE
- AMBA TURU'PADANG
- OKTOVIANUS MARISING, ST
- ENDINA MABEL
- MARIANCE HESEGEM
- MARLINA SOBOLIM
- NINING SUHERNI
- HERMIN KARANGAN
- HERLINA ARANG

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

**TIM PERUMUS USULAN PENDANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(UP-SKPD) KABUPATEN YAHUKIMO**

- | | | | |
|----|----------------------------|---|---|
| 1. | PENGARAH/ PENANGGUNG JAWAB | : | FRANGKY G LILIHATA, ST |
| 2. | KOORDINATOR SKPD | : | 1. HULU BAHABOL, SE
2. LINDA R. RUMBIK, S.Sos
3. YULIUS A. BUBUY, S.Sos
4. TOMI BALINGGA, S.Th
5. LABAN YUAL, S.Sos
6. IRIYANTO LAMANASA, ST
7. ETY ENGEBAL |

- | | | |
|-----------|---|--|
| 3.ANGGOTA | : | 1. AWALUDDIN RUSTAM, ST
2. YAKOB MOHI, SE
3. ELI YANSEN MENSEN, SE
4. YESAYA SAMA, A.Md
5. SALIOK PAHABOL, |
|-----------|---|--|

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

**TIM ASISTENSI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

1. Drs. DOMINGGUS KESAULIJA
2. NAFTALI ELOPORE, S.Pd
3. DEREK P RUMBINO, S.IPem
4. BAPPEDA PROVINSI PAPUA

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

**OPERATOR KOMPUTER MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

1. OKTAVIANUS MARRISING, ST
2. SONNY BOLOY, ST
3. AGUSTINUS SAMULUNG, ST
4. ZADRAK MARADONA, ST

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

NAMA-NAMA PESERTA MUSRENBANG

NO	SKPD	JUMLAH	KET
1.	Dinas Pendidikan	2 orang	
2.	Dinas Kesehatan	2 orang	
3.	Dinas Pekerjaan Umum	2 orang	
4.	Dinas Kebersihan danPertamanan	2 orang	
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 orang	
6.	Dinas Perhubungan	2 orang	
7.	Kantor Lingkungan Hidup	2 orang	
8.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2 orang	
9.	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB	2 orang	
10.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	2 orang	
11.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2 orang	
12.	Kantor Kesbang dan Linmas	2 orang	
13.	Kantor Satpol PP	2 orang	
14.	Sekretariat Daerah	12 orang	
15.	Sekretariat DPRD	2 orang	
16.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 orang	
17.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	2 orang	
18.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	2 orang	
19.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	2 orang	
20.	Dinas Kehutanan	2 orang	
21.	Dinas Pertambangan dan Energi	2 orang	
22.	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	2 orang	
23.	Tokoh Masyarakat	2 orang	
24.	Tokoh Agama	2 orang	
25.	Tokoh Perempuan	4 orang	
26.	TokohPemuda	2 orang	
27.	LSM/Yayasan Masyarakat	2 orang	
28.	Anggota DPRD	8 orang	
29.	Muspida	2 orang	
	JUMLAH	76 orang	

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

Lampiran : 5 (Lima)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang :

- bahwa dalam rangka keseimbangan pembangunan di Kabupaten Yahukimo sebagai wujud nyata dalam mensejahterakan masyarakat, maka dipandang perlu adanya keterpaduan program yang mengacu pada skala prioritas pembangunan daerah;
- bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu adanya suatu forum bersama dalam wadah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Yahukimo;
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Panitia Penyelenggara yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
- Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4884);
- Undang – undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bappeda Yahukimo Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

K E D U A : Panitia penyelenggara dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun matriks program kegiatan untuk persiapan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Yahukimo Tahun 2013;
- b. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
- c. Menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) kepada Bupati Yahukimo.

- K E T I G A : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2013;
- KEEMPAT : Kepanitiaan ini berakhir dengan sendirinya apabila penyelenggaraan MUSRENBANG telah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 06 Maret 2013

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

VISDITA A. RAHAYAAN (Mwkl)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 06 MARET 2013

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

1. PENANGGUNG JAWAB : FRANGKY G LILIHATA, ST
2. PENANGGUNG JAWAB TEKNIS : HULU BAHABOL, SE
3. ANGGOTA
 - A. SEKSI ACARA
 - BARSALINA ALOMAU, ST
 - YOEL ITLAY, SH
 - AGUSTINUS SAMULUNG, ST
 - HERYANI JAMADI, ST
 - PHILIPUS SOMA, SE
 - OKTOVIANUS SERONG, ST
 - MELKIANUS HESEGEM, SE
 - B. SEKSI PUBLIKASI/DOKUMENTASI
 - PENEHAS PAHABOL
 - SONNY M. BOLOY, ST
 - MARTHEN ABIDONDIFU
 - KORINUS PAYAGE
 - YOSEP PAYAGE, S.Sos
 - ZADRAK MARADONA, ST
 - C. SEKSI PERLENGKAPAN / DEKORASI
 - YOHANES BOERDAM, SE
 - ATI SOBOLIM
 - MOSES IRAINKYA
 - HANS HELUKA, SE
 - DEREK DONTRU
 - AHAS GIBAN
 - ZADRAK MARADONA, ST
 - MEKINUS PASE
 - D. SEKSI KONSUMSI
 - BETHI RUHUKAIL, SE
 - YUSTINA PAHABOL, SE
 - AMBA TURU'PADANG
 - OKTOVIANUS MARISING, ST
 - ENDINA MABEL
 - MARIANCE HESEGEM
 - MARLINA SOBOLIM
 - NINING SUHERNI
 - HERMIN KARANGAN
 - HERLINA ARANG

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 06 Maret 2013

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN (Mwkl)

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 06 MARET 2013

**TIM PERUMUS USULAN PENDANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(UP-SKPD) KABUPATEN YAHUKIMO**

- | | | | |
|----|----------------------------|---|---|
| 1. | PENGARAH/ PENANGGUNG JAWAB | : | FRANGKY G LILIHATA, ST |
| 2. | KOORDINATOR SKPD | : | 1. HULU BAHABOL, SE
2. LINDA R. RUMBIK, S.Sos
3. YULIUS A. BUBUY, S.Sos
4. TOMI BALINGGA, S.Th
5. LABAN YUAL, S.Sos
6. IRIYANTO LAMANASA, ST
7. ETY ENGGEAL |

- | | | |
|------------|---|--|
| 3. ANGGOTA | : | 1. AWALUDDIN RUSTAM, ST
2. YAKOB MOHI, SE
3. ELI YANSEN MENSEN, SE
4. YESAYA SAMA, A.Md
5. SALIOK PAHABOL, |
|------------|---|--|

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 06 Maret 2013

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

VISDITA A. RAHAYAN (Mwkl)

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 06 MARET 2013

**TIM ASISTENSI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

1. Drs. DOMINGGUS KESAULIJA
2. NAFTALI ELOPORE, S.Pd
3. DEREK P RUMBINO, S.IPem
4. BAPPEDA PROVINSI PAPUA

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 06 Maret 2013

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN (Mwkl)

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 06 MARET 2013

**OPERATOR KOMPUTER MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

1. OKTAVIANUS MARRISING, ST
2. SONNY BOLOY, ST
3. AGUSTINUS SAMULUNG, ST
4. ZADRAK MARADONA, ST

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 06 Maret 2013

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN (Mwkl)

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 06 MARET 2013

NAMA-NAMA PESERTA MUSRENBANG

NO	SKPD	JUMLAH	KET
1.	Dinas Pendidikan	2 orang	
2.	Dinas Kesehatan	2 orang	
3.	Dinas Pekerjaan Umum	2 orang	
4.	Dinas Kebersihan danPertamanan	2 orang	
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 orang	
6.	Dinas Perhubungan	2 orang	
7.	Kantor Lingkungan Hidup	2 orang	
8.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2 orang	
9.	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB	2 orang	
10.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	2 orang	
11.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2 orang	
12.	Kantor Kesbang dan Linmas	2 orang	
13.	Kantor Satpol PP	2 orang	
14.	Sekretariat Daerah	12 orang	
15.	Sekretariat DPRD	2 orang	
16.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 orang	
17.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	2 orang	
18.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	2 orang	
19.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	2 orang	
20.	Dinas Kehutanan	2 orang	
21.	Dinas Pertambangan dan Energi	2 orang	
22.	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	2 orang	
23.	Tokoh Masyarakat	2 orang	
24.	Tokoh Agama	2 orang	
25.	Tokoh Perempuan	4 orang	
26.	TokohPemuda	2 orang	
27.	LSM/Yayasan Masyarakat	2 orang	
28.	Anggota DPRD	8 orang	
29.	Muspida	2 orang	
	JUMLAH	76 orang	

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 06 Maret 2013

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

VISDITA A. RAHAYAAN (Mwkl)